



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 28 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 13 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 8 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10 );
14. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.

**KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :


- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 10 - 11 April 2019.
- b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 10 - 11 April 2019.

**KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Maret 2018

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. & SEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. .... PH .....

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2019  
Tanggal : 28 Maret 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	Anggota	Komisi B	F-PPP
2	SU'UDI, S.Ag	Wakil Ketua	Anggota	Komisi B	F-PKB
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
4	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	H. JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
6	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
7	H. DARYOSO	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
8	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
9	H. BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
10	TRIYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
11	SRI UMAMI, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
12	KARMUBIT	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
13	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
14	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
15	H. YUSWANTO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

  
H. I. TEGUH RAHARJO


PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. ....PH.....

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2019  
Tanggal : 28 Maret 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. SUNARTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi C	F-PDIP
2	H. FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	Anggota	Komisi A	F-PKB
3	Hj. JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
4	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Ketua	Komisi B	F-PDIP
5	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
6	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
7	PURWANDI	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
8	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
9	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-GERINDRA
10	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
11	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
12	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PD
13	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
14	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
15	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. .... P.H. ....